



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA
ꦝꦶꦪꦺꦴꦏꦿꦏꦂꦠꦤꦤꦥꦺꦝꦶꦏꦤ꧀ꦥꦸꦩꦸꦢꦏꦺꦴꦲꦫꦒ

Jalan Cendana 9 Yogyakarta 55166, Telp. 541322 /Fax. 513132
Laman : www.dikpora.jogjaprov.go.id Email: dikpora@jogjaprov.go.id

Yogyakarta, **07 JUL 2022**

Kepada
Yth. Kepala SMA/SMK Negeri
Se-Daerah Istimewa Yogyakarta
diYOGYAKARTA

SURAT EDARAN

Nomor : 421/06537

TENTANG

KEBIJAKAN SERAGAM SEKOLAH TAHUN AJARAN 2022/2023

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 perihal Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, dan dimulainya Tahun Ajaran 2022/2023 pada tanggal 11 Juli 2022, dalam rangka menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme, kebersamaan, serta memperkuat persaudaraan untuk menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan di kalangan peserta didik, maka dalam menjalankan aktivitas sekolah, peserta didik mengenakan seragam dengan pengaturan kebijakan sebagai berikut:

1. Jenis, warna, dan model pakaian seragam sekolah, berpedoman pada Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014, Surat Edaran Kepala Dinas Dikpora DIY Nomor 421/9843 tanggal 11 Juli 2017, dan Surat Edaran Kepala Dinas Dikpora DIY Nomor 800/00225 tanggal 8 Januari 2018;
2. Pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh masing-masing orang tua/wali peserta didik sesuai ketentuan pada pasal 4 ayat (1) Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014;
3. Pengadaan pakaian seragam sekolah tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sesuai ketentuan pada pasal 4 ayat (2) Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014;
4. Komite Sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di sekolah sesuai ketentuan pada pasal 12 huruf a Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016;

6. Bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu dan terpaksa tidak mempunyai seragam sekolah, diizinkan tidak menggunakan pakaian seragam sekolah atau kepala sekolah melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut;
7. Satuan Pendidikan dilarang mengarahkan/mengkoordinir pembelian seragam sekolah.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


EDNY WARDAYA, S.E. M.Pd.
† NIP. 19660530 198602 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Inspektur DIY;
3. Sekretaris/Kepala Bidang Dinas Dikpora DIY;
4. Kepala Balai Dikmen Kab/Kota se-DIY.